

**HUKUM SAKSI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN EMPAT MADZHAB**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

Moch. Imron Rasidi

NIM. 083 121 019

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Fakultas Syariah**

September 2016

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَى تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segenap rasa Syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberi jalan kebahagiaan dalam menyelesaikan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda (Abd Rauf dan Siti Fatimah) yang saya cintai dan saya hormati yang selalu menasehati, mendoakan, mengarahkan, serta mengajari dan memotivasi saya untuk selalu berjuang dan bersabar dalam menjalani lika-liku kehidupan yang tidak selalu berjalan mulus. Terimakasih atas semua do'a dan kasih sayang yang tak pernah putus.
2. Adik perempuanku (Masya Ella Jannatin dan Miftahul Jannah) yang jauh di sana, yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini
3. Istri tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi serta mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini
4. Kepada seluruh keluarga B1 yang saya cintai, yang telah menjadi sahabat juga teman seperjuangaku
5. Teman – teman UKM PRAMUKA yang saya banggakan yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dan memberi kesenangan dalam keadaan susah.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Jember yang sudah menyalurkan ilmunya kepada saya, semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat.
7. Teman-teman senasib seperjuangan di PP. Nuris 2 yang senantiasa berjuang bersama-sama dalam menyusun skripsi dalam keadaan suka maupun duka.

Almamaterku IAIN Jember, semoga ilmu yang saya dapat selama menempuh kuliah bermanfaat dan barokah, Amin,,

ABSTRAK

Moch. Imron Rasidi, 2016: Saksi dalam Pernikahan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Empat Madzhab.

Dalam pernikahan, kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiaikan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek). Dalam sebuah pernikahan, hadirnya dua orang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi. Karena aqad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Rasulullah sendiri menyebutkan dalam hadis sebagaimana, artinya “Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil”.¹ Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana hukum saksi dalam pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI)?, 2) Bagaimana hukum saksi menurut empat madzhab dalam pernikahan ?. kemudian Tujuan Penelitian; 1) Untuk mengetahui hukum saksi dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2) Untuk mengetahui pendapat para ulama’ madzhab terhadap saksi pernikahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian.²

Diperoleh hasil kesimpulan; pertama, sesuai ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, bagian ke empat pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 25 mengatur tentang ketentuan saksi, dan pasal 26 tentang tugas seorang saksi, maka saksi dalam pernikahan wajib dihadirkan, karena termasuk rukun dari shahnya pernikahan. Kedua, menurut pendapat Imam Syafi’I, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa saksi dalam pernikahan wajib, hal ini didasarkan pada hadis Nabi; “tidak sah pernikahan tanpa dihadiri wali dan dua orang saksi. Berbeda dengan para tiga di atas, Imam Maliki berpendapat tidak wajib menghadirkan saksi dalam pernikahan, yang penting ada serah terima (sighot nikah) yang shoreh (jelas) maka nikahnya sah, namun saksi wajib dihadirkan jika ingin melangsungkan hubungan suami istri, agar tidak terjadi fitnah bagi yang mengetahui.

¹Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) 381-383.

² Mundir, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Jember, STAIN press, 2013) 139

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين, اشهدان لاله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

ورسوله. الصلاة ولسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta ma'unah-Nya, perencanaan, pelaksanaan serta penulisan skripsi ini bisa rampung tanpa menemui hambatan yang berarti.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan serta penyelesaian skripsi ini bisa terealisasi berkat adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis haturkan penghargaan serta ucapan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah dengan senang hati dan tulus, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mempermudah penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini.

5. Bapak Drs. Yayan Sofyan, selaku Motivator kelas B1.
 6. Semua dosen beserta staf pegawai di lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
 7. Teman-teman kelas B1 dan B2, yang telah menjadi sahabat dan keluarga bagi penulis selama menempuh studi.
 8. Teman-teman PP. Nuris 2 yang selama 4 (empat) tahun terakhir ini menjadi keluarga dan sahabat seperjuangan, baik senang maupun susah.
- Akhirnya penulis berharap semoga ilmu serta amal baik yang telah bapak/ibu dosen dan sahabat-sahabat berikan mendapatkan balasan dari Allah swt. berupa kesehatan, tambahan ilmu dan rezeki. Amien...

Jember, 29 September 2016

Moch. Imron Rasidi

NIM. 083121019

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Kepustakaan.....	10
--------------------------------	----

B. Kajian Teori	15
-----------------------	----

**BAB III SETTING SOSIO KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN EMPAT
MADZHAB**

A. Sejarah KHI	23
----------------------	----

B. Biografi Empat Madzhab.....	36
--------------------------------	----

BAB IV SAKSI PERSPEKTIF KHI DAN EMPAT MADZHAB

A. Saksi dalam pernikahan menurut KHI	64
---	----

B. Saksi Dalam Pernikahan Menurut Empat Madzhab	66
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
---------------------	----

B. Saran- Saran	73
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran – Lampiran

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan (pernikahan) merupakan *Sunnatullah* yang amat penting dalam kehidupan manusia, perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Salah satu bagian dari tuntutan yang dimaksudkan dalam pernikahan adanya saksi. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung : CV Pustaka Setia. 1999), 9.

tidak menya-nyiakannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek).

Dalam sebuah pernikahan, hadirnya dua orang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi. Karena aqad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya “Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil”.²

Dari hadits di atas, disimpulkan bahwasannya Rasulullah menganjurkan harus adanya saksi dalam pernikahan, karena tanpa adanya saksi pernikahan seseorang tidak belum bisa dikatakan sah secara syar’i.

Di Indonesia ada perbedaan antar ulama’ madzhab tentang penetapan saksi pernikahan, perbedaan terjadi karena metodologi dalam menafsirkan hadis saksi berbeda, karena perbedaan metodologi dan pola berfikir pada akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda pula.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan bagian ke satu, pasal 14 mengatur hal-hal yang harus ada dalam

²Abu Bakar Ahmad bin Husen bin Ali, *Sunan Kubra lil Baihaqi wa fi Dzailihi al-Jauhar an-Naqa Juz 7*, (t.t.:t.p.t.t), 111

pernikahan diantaranya adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Maka ketika syarat yang disebut tidak terpenuhi pernikahan tidak bisa dikatakan shah, karena tidak memenuhi syarat formil.

Sebagian ulama' madzhab berbeda pendapat terkait masalah saksi dalam pernikahan, ada ulama' madzhab berpendapat mewajibkan saksi dalam pernikahan, sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendapat yang lain, tidak mewajibkan saksi dalam pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk representasi dari sekian pendapat ulama' madzhab empat, tanpa menutup mata pada pendapat yang mewajibkan adanya saksi dalam nikah, ternyata saksi juga menjadi keharusan yang harus ada di dalam pernikahan. Dari peliknya masalah saksi, sebagian orang menganggap pembahasan saksi telah selesai dengan alasan sudah dilakukan kodifikasi baik di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau didalam kitab-kitab mu'tabaroh (kitab yang dijadikan pegangan oleh sekian ulama' dalam berfatwa).

Problem yang menarik untuk dibahas lebih jauh adalah, mengetahui secara mendalam landasan-landasan sebagai dalih dari pemikiran ulama' madzhab empat. Mengungkap dasar-dasar pemikiran dari masing-masing pendapat, adalah keharusan yang harus diketahui oleh sarjana muslim terlebih Sarjana Hukum Islam. Bagitu juga persyaratan saksi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini diharapkan menemukan titiktemu sehubungan dengan latarbelakang pasal-pasal mewajibkan saksi dalam sebuah pernikahan.

Dari perbedaan pendapat empat madzhab sekaligus ingin mengungkap lebih mendalam makna filosofi pasal-pasal tentang saksi pernikahan. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan hal baru, dengan berusaha mengungkap titik perbedaan yang menjadi dasar dari masing-masing pendapat dengan mengangkat judul “Hukum Saksi dalam Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Empat Madzhab”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.³

- a. Bagaimana hukum saksi dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
- b. Bagaimana hukum saksi menurut Empat Madzhab dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi secara spesifik tujuan penelitian seperti mendeskripsikan fenomena, menjelaskan hubungan, meramalkan fenomena yang akan terjadi dan mengendalikan fenomena.⁴

- a. Untuk mengetahui hukum saksi dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : STAIN Jember Press, 2013), 52.

⁴ Moh.Kasiram. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : UIN Maliki Prees 2010),9.

- b. Untuk mengetahui pendapat para ulama' madzhab terhadap saksi pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Rumusan tentang kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia diharapkan dapat menyumbangkan hasil karyanya tersebut untuk negara, masyarakat atau khususnya kepada bidang yang sedang diteliti.⁵

1. Peneliti

Sebagai bahan studi empiris bagi penyelesaian Skripsi di IAIN Jember hal ini akan menjadi bahan kajian dalam mengembangkan pemikiran tentang hukum persaksian perkawinan di Indonesia.

2. Lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan dijadikan sebagai bahan kajian guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan berbagai macam metode.

3. IAIN Jember

Bagi IAIN Jember dapat dijadikan referensi tentang konsep persaksian perkawinan yang ada di Indonesia.

4. Pembaca

⁵Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 55.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk Fakultas Syari'ah khususnya.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Saksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.⁶ Hukum juga diartikan dengan khitob Allah yang berhubungan dengan pekerjaan manusia (*fi'lul mukallaf*), khitob tersebut bisa berupa tuntutan, pilihan, dan menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.⁷ Sedangkan saksi dalam Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwaitu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.⁸

2. Pernikahan

⁶ Arianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jogyakarta: t.p. t.t.), 233

⁷ Muhibbun Aman Ali, *al-Wajiz Fii Ushul at-Tasri' Juz Awal*, (Pasuruan: Besuk Press, t.t.), 3

⁸ Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995),73.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.⁹

Yang lebih di tekankan dalam penelitian ini yaitu saksi dalam pernikahan.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah dari vasi tiga kata, pertama; kompilasi. Kedua; hukum, dan ketiga; Islam. Untuk mengetahui definisi secara keseluruhan perlu untuk terlebih dahulu dibahas mendefinisikan satu persatu maksud di atas.

Kompilasi bisa diartikan dengan kumpulan yang tersusun secara teratur, daftar informasi, dan karangan. Hukum Islam adalah Hukum-hukum Allah SWT bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis berisi perintah dan larangan mengerjakan. Maka disimpulkan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum-hukum Islam yang diambil dari pendapat empat madzhab atau kitab-kitab mu'tabaroh dimana di Indonesia menjadi dasar dalam penetapan hukum.

Sehingga dari definisi istilah yang sudah dipaparkan di atas, maka disimpulkan secara keeluruhan maksud dari judul penelitian ini adalah hukum saksi dalam pernikahan menurut KHI dan pendapat para Ulama' Madzhab empat.

⁹Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, 10.

F. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Mengenai definisi penelitian kualitatif telah banyak diungkapkan oleh pakar penelitian, semisal bogdan dan taylor mengungkapkan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya arikunto menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bisa dilawan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data-data dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁰

Metode pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan pokok permasalahan penelitian dengan mendalam dari hasil temuan kitab-kitab atau buku-buku mengenai perbedaan antara jumbuh Ulama' dan hanafiyah tentang konsekuensi sumpah li'an.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian.¹¹

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta,: Rinika Cipta, 1998), 9.

¹¹ Mundir, *metode penelitian kualitataif dan kuantitatif*, (Jember, STAIN press, 2013) 139

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematisnya penelitian proposal ini maka peneliti membuat Sistematika Pembahasan yang merupakan rangkuman sementara dari proposal penelitian sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian kepustakaan. Dalam bab ini berisi kajian tentang beberapa penelitian terdahulu dan kajian teori tentang konsep saksi pernikahan perspektif KHI dan Empat Madzhab.

Bab tiga, Penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai Setting yang melatarbelakangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab empat, penyajian Data dan Analisis. Dalam bab ini dipaparkan tentang konsep saksi pernikahan perspektif KHI dan Empat Madzhab, diakhiri dengan pembahasan temuan.

Bab lima, Penutup. Bab ini merupakan akhir isi skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Kepustakaan

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti sebelumnya mencari hasil penelitian terdahulu sebagai ukuran sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka dalam penelitian ini:

1. Firman Adhari, 2010. IAIN Syeikh Nurul Jadidi Cirebon “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam yakni pernikahan tanpa wali dan saksi tidak sah dalam perspektif Islam, 2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi yakni Metode Istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama Imam Abu Hanifah itu pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh ulama- ulama yang lain, yaitu berpegang pada sumber pokok yaitu al-qur'an dan as-sunnah serta sumber tambahan seperti ijma', qaul sahabat dan terakhir ijtihad, yang mana dalam ijtihad ini bisa menggunakan qias. Sedangkan Imam Malik menggunakan al-qur'an dan as-sunnah, 3. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang nikah tanpa wali dan saksi yakni Hanafi berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Malik nikah

tanpa adanya wali adalah pernikahan yang batil dan tidak sah. Menurut Imam Malik saksi pada saat akad nikah, tidak wajib tetapi cukup pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. Imam Abu Hanifah berpendapat tentang saksi pernikahan, bahwasanya wanita boleh sebagai saksi dalam pernikahan. Namun kebolehan ini masih disyaratkan harus disertai dengan seorang laki-laki.

Secara garis besar, persamaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Firman Adhari yakni ada kesamaan dari objek kajian yaitu membahas tentang Pernikahan. Persamaan pada pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian *library research*.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Firman Adhari yaitu pembahasan tentang pernikahan tanpa wali dan saksi dalam metodologi Instintat hukum Imam Abu Hanifah, sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan pada konsep persaksian pernikahan dalam KHI dan CLD-KHI.

2. Khamid Masjib, 2015. IAIN Tulung agung Judul”Studi Analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum(CLD-KHI) Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah dan Nikah Beda Agama Dalam Prespektip Fiqih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Konsep yang digunakan Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI adalah menggunakan prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-*

'adaalah), kemaslahatan (al-mashlahat), pluralisme (al-ta'addudiyah), dan demokrasi (al-diimuqrathiyah). Penjabaran dari prinsip tersebut adalah (1) perkawinan merupakan kontrak sosial, (2) asas perkawinan adalah monogami, (3) mahar bisa diberikan oleh calon suami atau isteri, (4) ijab dan kabul boleh dilakukan oleh calon suami atau isteri, (5) seseorang bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali, (6) setiap perkawinan wajib untuk dicatatkan (nikah sirri/bawah tangan) tidak sah, (7) perkawinan mut'ah diperbolehkan, (8) perkawinan beda agama diperbolehkan. (2) Konsep pernikahan dalam Fiqih adalah suatu yang dianjurkan oleh Syariat, yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara cara yang diridhoi oleh Allah. (3) Pernikahan sirri hukumnya tetap sah karena sarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi semua, setelah 15 hari pernikahan tersebut harus dicatatkan dan melakukan ijab kabul lagi, jika tidak maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Nikah mut'ah dalam CLD-KHI telah dilegalkan, tapi dalam Fiqih bagi para ulama' dan madzab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan maliki mengharamkan nikah mut'ah, bagi golongan syiah Imamiya nikah mut'ah adalah sah untuk dilakukan, karna tidak ada naskh yang mengharamkan nikah mut'ah tersebut. Nikah beda agama adalah sah

hukumnya jika yang laki-laki adalah kaum muslimin, yang bertujuan untuk membawa isteri tersebut kedalam ajaran islam, jika yang perempuan adalah muslimah dan yang laki-laki non muslim maka pernikahan tersebut hukumnya haram.

Secara garis besar, persamaan dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh penelitian Khamid Masjib, yakni ada kesamaan dari objek Analisis yaitu membahas tentang CLD-KHI. Persamaan pada pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian *library research*.

Perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan Khamid Masjib yaitu pembahasan tentang pernikahan Siri, dan mut'ah beda Agama, sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan pada konsep persaksian pernikahan dalam KHI dan CLD-KHI dan membahas tentang konsep persaksian pernikahan yang ada di Indonesia.

3. Imam Roshida, 2008. Uneversitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta judul “ Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut

Inpres No. 1 tahun 1991 (*kompilasi hukum islam dan counter legal draft*)”

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bagaimana hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD kemudian apa persamaan dan perbedaan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI serta bagaimana relevansi hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut CLD

dengan konteks kekinian. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pemikiran yang kajiannya dilihat dari factor dan implikasi hak normative, yaitu mengkaji objek penelitian tersebut dengan mencari dan menemukan aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi dasar hukum.

Setelah pembahasan dilakukan, penyusun berkesimpulan bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang relasi serta hak-hak perempuan dalam perkawinan yang terdapat dalam KHI nampaknya membuka ruang yang bias gender, karena banyak dijumpai pasal-pasal yang mengedepankan kaum laki-laki dan kaum perempuan diletakkan sebagai konco wingking yang bertanggung jawab pada ruang domestic. Sementara rumusan yang terdapat dalam pasal-pasal CLD, berusaha mensejajarkan kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, karena tujuan CLD ingin mewujudkan konsep kesetaraan gender. Kemudian pokok masalah yang kedua tidak terdapat persamaan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara KHI dan CLD mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, relevansi CLD dengan konteks kekinian, CLD disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat arab pada masa itu, dan perempuan sekarang sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat untuk memperjuangkan hak-haknya baik didalam kancah publik maupun domestik.

Secara pengamatan, persamaan dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh penelitian Imam Roshida, yakni ada kesamaan dari objek Analisis yaitu membahas tentang CLD-KHI terkait dengan perempuan. Persamaan

pada pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian *library research*.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Imam Roshida yaitu pembahasan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan, dan mensejajarkan kaum laki-laki dan perempuan, sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan pada konsep persaksian pernikahan dalam KHI.

B. Kajian Teori

1. Saksi

a) Pengertian Saksi

Secara etimologi kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* adalah bentuk isim masdar dari kata *syahida-yasyhadu* yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).¹²

Dalam kamus Istilah fiqih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat". Dalam kamus besar bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat secara langsung atau mengetahui sendiri suatu peristiwa.¹³

¹²A.Warson Moenawwir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 746-747.

¹³ Ibid,

b) Ketentuan saksi Nikah Menurut Ulama' Madzhab

1) Saksi harus dua orang

Pendapat Imam Abu Hanifah saksi dalam pernikahan harus dua orang, jika dalam pernikahan saksi hanya satu orang maka nikah yang dilakukan tidak sah.

Ketentuan saksi dua orang tidak harus terdiri-dari dua orang laki-laki, menurut pendapat Imam Abu Hanifah boleh satu orang saksi berupa laki-laki, dan dua perempuan menempati satu saksi laki-laki. Jika saksi dalam pernikahan terdiri dari dua orang perempuan maka proses nikah tidak sah, sebab kebolehan wanita menjadi saksi harus disertakan satu orang laki-laki.¹⁴

2) Saksi harus orang berakal sehat, balligh, dan merdeka

Dari ketentuan di atas tidak diperkenankan bagi orang gila, anak yang masih kecil, dan seorang hamba. Sebab diantara ketiganya tidak ada yang masuk dalam kategori seorang saksi.

3) Beragama Islam

Diantaranya syarat yang ditetapkan adalah saksi harus beragama Islam, maka bagi non muslim tidak diperbolehkan menjadi saksi.

4) Memiliki pendengaran sehat

Tidak boleh seorang saksi nikah seorang yang tuli, yang tidak menengarkan apapun dari yang dilihat. Menjadi seorang saksi tidak

¹⁴ Abdur Rahman bin Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqhu Ala al-Madzahibi al-Arba'ah Juz Empat*, (t.t.:t.p.t.t.), 13

hanya sekedar bisa melihat prosesi acara, namun juga disyaratkan bisa mendengar dengan baik.¹⁵

Dalam literatur yang lain syarat-syarat saksi sebagai berikut;

- 1) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang dewasa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan dalam hal persaksiannya.
 - 2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak diperbolehkan menjadi saksi.
 - 3) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang-orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.
 - 4) Adil, yaitu orang yang taat beragama. Menurut imam Syafi’I syarat adil bagi seorang wali merupakan keharusan, sedangkan menurut imam Hanafi orang fasiq boleh menjadi saksi.
 - 5) Saksi yang hadir minimal dua orang.¹⁶
- c) Hikmah saksi dalam Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian perikatan lahir bati antara seorang wanita dan seorang laki-laki, maka karena hal demikian perlu adanya saksi-saksi. Kehadiran saksi semata-mata karena kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada orang ketiga yang meragukan sahnyanya perkawinan itu. Dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 51-52.

suami tidak mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.

Menganai saksi dalam perkawinan, Undang-undang perkawinan dalam pasal 26 ayat 1 mengatur sebagai berikut;

“perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Melihat isi dari pasal 26 (1) UU Perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya saksi dalam perkawinan adalah keharusan. Jika perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dilakukan pembatalan.

2. Pernikahan

a) Pengertian Nikah

Kata nikah menurut bahasa, sama dengan kata, *zawaj*. Dalam Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *azziwaj* /*az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, an-nikah berarti al-wath'u *ad-dhammu* dan al-jam'u. Al-wath'u berasal dari kata *wathi'a* - *yatha'u* -

wath'anartinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹⁷

Pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁸

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketenteraman jiwa.

IAIN JEMBER

¹⁷Ahmad Warson Al-Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997),146.

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*(Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

Dalam al-Qur'an, Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Sementara itu, dalam sebuah hadits juga ditegaskan :

تَزَوَّجَ الْوُدُودَ وَالْوُدُودَ فَنِي مَكَاثِرِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:“Menikahlah dengan wanita yang pernah cinta dan yang Banyak melahirkan keturunan. Sebab, sesungguhnya, aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi pada hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT mensyari'atkan

¹⁹Al-Qur'an 30:21,

untuk keselamatan hambanya dan kemanfaatan bagi manusia agar tercapai maksud dan tujuan yang baik.

Menurut Zakiyah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:²⁰

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syhwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, rasa nyaman, dan kekal abadi. Melainkan harus dengan keduanya. Adanya syarat sah pernikahan merupakan yang paling utama menentukan waktu sepasang laki-laki dan wanita dihalalkan berkumpul, senggat terbebas dari perzinahan. Sebab, zina perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sangsi-sangsi bagi melakukannya.

b) Hikmah Pernikahan

²⁰Siti Asiah “*Ilmu al-Qur’an*” <http://ilmu-arqura.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html> (di akses tanggal 28 Nopember 2015).

Sejalan dengan tujuannya pernikahan memiliki sejumlah hikmah bagi orang yang melakukannya. Dalam ensiklopedi tematis dunia islam, serta menurut sayid sabiq, ulama fiqih kontemporer dalam bukunya fiqh as-sunah mengemukakan sebagai berikut:²¹

- 1) Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji. Bagi manusia naluri tersebut sangat kuat dan keras serta menuntut adanya penyaluran yang baik. Jika tidak, dapat mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupannya. Dengan perkawinan, kehidupan manusia menjadi segar dan tentram serta terpelihara dari perbuatan keji dan rendah.
- 2) Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
- 3) Naluri keibuan dan kebabakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
- 4) Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.
- 5) Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi

²¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 36.

BAB III

SETTING SOSIO KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN JUMHUR ULAMA'

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Dengan dikeluarkannya UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 110 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Klausul apa diaundang- undang tersebut cara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.²² Peraturan tersebut semakin memperkuat keberadaan Peradilan Agama.

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga

²²Depag R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:t.p. 2000), 125

mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara pra Hakim dilingkungn Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk mengggunakan kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman rujukan hukum.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

- a. Al-Bajuri
- b. Fathul Muin dengan Syarahnya
- c. Syarqawi alat Tahrir
- d. Muhalli
- e. Fathul Wahab dengan Syarahnya
- f. Tuhfah
- g. Targhibul Musytaq

- h. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya
- i. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
- j. Syamsuri Lil Fara'idl
- k. Al Fiqh 'alal Muadza
- l. hibil Arba'ah
- m. Mughnil Muhtaj;²³

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemerawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.

Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakain kitab/pendapat yang tidak menguntungkan yaitu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ke13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan diantara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang

²³Ibid. 128

mempengaruhi putusannya.²⁴

Di samping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh.²⁵ Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan, kesemuanya lebih bersifat *eksklusif*. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.²⁶

Kondisisosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selain alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan.

Didalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengaproyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

²⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 23.

²⁵Fiqh hanya dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (fatwa). Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 144-145.

²⁶Ibid, 22.

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya dilingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia;²⁷

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 juga menyebutkan latarbelakang disusunnya KHI, yakni:

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

²⁷ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalauai yurisprudensi.

Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumberpada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
- e. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisiaatau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan

perkara-perkarayang diajukan kepadanya.

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan di atas diterima secara serta merta.

Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya Fiqh Madzhab Negara menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang dimainkan Orde Baru.⁴⁶ Lebih jauh lagi, Marzuki Wahid dan Ruma dimenjelaskan sedikitnya ada empat faktor dominan dari politik hukum orde baru yang turut mempengaruhi politik hukum Islam dalam pembentukan KHI. Keempat faktor dimaksud merupakan prinsip-prinsip dan landasan pembangunan hukum Orde Baru, baik dalam tataran konseptual maupun operasional. Faktor-faktor itu adalah:

- a. Idiologi Pancasila
- b. Visi Pembangunanisme
- c. Dominasi negara atas masyarakat
- d. Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawsan Bhineka TunggalIka.

Apa yang dikemukakan Marzuki Wahid dan Rumadi tidak bisa kita kesampingkan. Meski pada masa rezim Soeharto secara praktek

emperis. Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan di atas diterima secara serta merta.

Hukum Islam mempunyai kedudukan dalam tata hukum nasional, atau bahkan secara formal posisinya lebih baik. Namun seperti apa yang kita ketahui rezim Soeharto menggunakan segala cara untuk melanggengkan status *quo* kekuasaannya, tak terkecuali dalam bidang hukum. Belum lagi sikap pemerintah terhadap masyarakat muslim yang sangat kontras ketika awal pemerintahan dan dekade delapan puluhan. Ketika dekade delapan puluhan sikap pemerintah mulai melunak dibandingkan dengan awal pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dari didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang langsung dibentuk oleh Presiden Soeharto sendiri, pembangunan masjid-masjid yang tersebar diseluruh Indonesia, lolosnya Undang-undang Peradilan Agama, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), pelegalan jilbab di sekolah,²⁸ dan di dekade yang sama pula pemerintah membuat tim untuk menyusun proyek KHI. Keadaan semacam ini tentu jauh berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat muslim ketika awal pemerintahan Orde Baru.

²⁸Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 176.

Secara konstelasi/politik latarbelakang disusunnya KHI tak lepas dari kepentingan pemerintah itu sendiri, meski disisi lain hukum juga tidak akan hidup tanpa campurtangan pemerintah (kekuasaan). Secara normatif/pragmatis apa yang dikemukakan oleh tim penyusun KHI dan pemerintah memang benar adanya. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika dirasa sangat perlu adanya sebuah keragaman dalam memutuskan perkara di Peradilan Agama. Pemerintah yang disini diwakili oleh tim pembentukan Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengambil *term* kompilasi yang tidak ada kejelasan baik dalam terminologi hukum maupun praktik empiris peraturan tersebut.

2. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual.

Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam

Indonesia.²⁹ Namun apabila kita lihat secara lebih sempit lagi, ia merupakan rangkaian proses yang berlangsung mulai sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, M.A. pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.³⁰

Namun menurut Abdul Chalim Mohammad dalam bukunya *Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* mengemukakan bahwa, gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional.³¹

Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam.³²

Tidak hanya sampai itu dukungan dari Presiden Soeharto. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985

²⁹Ibid, 30

³⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 31

³¹Ibid, 33

³²Ibid, 34

tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000,00 yang biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.³³ Memang tidak ada salahnya ketika seorang kepala negara memberikan dukungan terhadap pembentukan sebuah hukum. Namun disisi lain, hal ini juga akan memberikan kesan tersendiri terhadap motif apayang melatarbelakangi dukungan tersebut atau seberapa pengaruhnya terhadap independensi produk hukum itu sendiri.

Terkait hal itu, Moh. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia menjelaskan bahwa karakter produk hukum secara dikotomis dibagi menjadi dua yakni:

- a. Produk hukum *responsif/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitistis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara.

Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu

³³Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 25.

di dalam masyarakat. Dari sini jelas bahwa ada indikasi dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk ikut campur secara dominan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Peran aktif dominan pemerintah dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam tidak sebatas itu, dalam hal gagasan adanya rancangan penyusunan Kompilasi Hukum Islam juga bergulir dari kalangan birokrat, serta dalam hal timproyek KHI juga diisi sebagian besar oleh orang-orang yang sama. Setelah mendapat restu penuh dari Presiden Soeharto. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama membuat tim kerja untuk memudahkan kinerja dari proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut. Yang susunannya sebagai berikut:

a. Pimpinan Umum

PROF. H. BUSTHANUL ARIFIN, S. H. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agung)

b. Wakil I Pimpinan Umum

H. R DJOKO SOEGIANTO, S. H. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung)

c. Wakil II Pimpinan Umum

H. ZAINI DAHLAN, M. A. (Direktur Jenderal Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI).

d. Pimpinan Pelaksana Proyek

H. MASRANI BASRAN, S.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

e. Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek

H. MUCHTAR ZARKASIH, S. H. (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Dep. Agama RI)

f. Sekretaris Proyek

Ny. LIES SUGONDO, S. H. (Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)

g. Wakil Sekretaris

DRS. MARFUDIN KOSASIH, S. H. (Pejabat Dep. Agama RI)

h. Bendahara Proyek

ALEX MARBUN (Pejabat Mahkamah Agung RI), dan DRS. KADI (Pejabat Dep. Agama RI)

Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi

Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)

Prof. H. MD. Kholid, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)

Wasit Aulawi MA. (Pejabat Departemen Agama)

b. Pelaksana Bidang Wawancara

M. Yahya Harahap, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)

Abdul Gani Abdullah, S. H. (Pejabat Departemen Agama)

Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data

a. H. Amiroeddin Noer, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)

b. Drs. Muhaimin Nur, S. H. (Pejabat Departemen Agama)

B. Biografi Jumhur Ulama'

1. Imam Malik

a. Biografi Imam Malik

Beliaulah pendiri madzhab maliki. Imam malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi 'amir bin amr bin Haris bin Ghaiman Bin kutail Bin amr Bin Haris Al-asbahi, lahir di madinah pada tahun 93 H / 712 M dan wafat pada tahun 179 H / 796 M, pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyah. Zaman hidup Imam Malik adalah semasa dengan Abu Hanifah. berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah neneknya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakenya, Malik adalah anggota keluarga pertama yang memeluk Agama Islam pada tahun 2 hijriyah. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.³⁴

b. Menuntut Ilmu

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok Ulama' Hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tidak berniat meninggalkan madinah untuk mencari Ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran Ulama'-ulama' besarnya.

³⁴ Hamdani Yusuf, *perbandingan madzhab*, (Semarang: Wicaksana, 2002), 16.

Karena keluarganya Ulama' ahli Hadits, maka Imam Malikpun menekuni pelajaran Hadits kepada ayah dan paman-pamannya. kendati demikian, ia pernah berguru kepada ulama'-ulama' terkenal seperti Nafi' Bin Abi Nuwain, Ibnu Sihab Az-Zuhri, Abul Zinat, Hasyim Bin Urwa, Yahya Bin Sa'id Al-Ansari, dan Muhammad Bin Ibn Qadir. Gurunya yang lain adalah Abdul Rahman Bin Hurmus, Tabi'in Ahli Hadits, Fiqh, Fatwa dan ilmu berdebat, juga Imam Ja'far Sodik dan Rabi Rayi.

Setelah beliau mengerti dan memahami serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan agama islam khususnya masalah fiqh dan Hadits, maka beliau melakukan pengembangan pemikirannya dengan cara mendatangi para ulama' di masjidil haram, mengadakan forum diskusi di madinah maupun di kediamannya bersama murid-muridnya dan kegiatan lainnya yang bersifat diskusi atau bertukar pendapat dengan para Ulama'-ulama' terkenal pada masa itu.³⁵

Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak Ilmu. Kecintaanya pada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al- Mahdi, Hadi Harun, dan Al- ma'mun, pernah menjadi Imam MALik. Ulama'-ulama' besar, Imam Abu Hanifah dan Imam SYfi'ipun pernah menimba Ilmu dari Imam

³⁵ Ibid., 17.

Malik, belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal imam Malik mencapai 1300 orang.³⁶

c. Ijtihad Imam Malik

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana Imam Abu Hanifah. Karena ketekunannya dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang Ulama' terkemuka, terutama dalam bidang ilmu Hadits dan Fiqh, beliau juga mengajar dan menulis kitab *Muwatta'*, beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Malik sangat teguh membela kebenaran dan membela kebenaran dan menyampaikan apa yang diyakininya.³⁷

dalam menetapkan suatu hukum Imam Malik berbeda dengan Imam Abu Hanifah hal ini dikarenakan Imam Malik lahir di madinah yang dikenal dengan daerah Hadits dan tempat tinggal para sahabat nabi, di madinah inipun tempat dimana nuansa kehidupan sehari-hari dengan sederhana dan menjadikan Al-Quran, Hadits dan Ijma' sahabat dijadikan sebagai dasar hukum. Disamping itu kota madinah menjadi ibu kota Daulah Islamiyah.³⁸

³⁶ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus pemikiran Empat Madzhab Studi analisis istimbath para Fuqaha'*, (Surabaya: Darul Hikmah, 2004) , 45.

³⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA 1995), 77.

³⁸ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 106.

Metode Imam Malik yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' Al-Madinah, fatwa Sahabat, Khabar ahad, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Sa'ad Ad Zara'I, istishab dan Syar'u man Qoblana.³⁹

d. Muri-murid Imam Malik

Kecintaan dan minatnya yang mendalam terhadap ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al-Mansur, al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan Al-Makmun pernah menjadi muridnya, bahkan Ulama' ulama' besar sekelas Imam Hanafi dan Imam Syafi'I pernah menimba Ilmu darinya. Menurut sebuah riwayat bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1300 orang. Di antar mereka yang sangat terkenal adalah Ishaq Bin Abdullah Bin Abu Talhah, ayyub Bin Abu Tamimah As Syakhtiyani, ayyub Bin Habib Al-Juhani, Ibrahim Bin Uqbah, Ismail bin Abi Hakim, Ibnul Mubarak, Al-Qattan, Ibnu Mahdi, Ibn Wahb, Ibnu Qasim, dan masih banyak murid-murid lainnya.

Kepada murid-muridnya, beliau menanamkan kecintaan kepada Ilmu dengan memberikan penghormatan dan pemuliaan kepada ilmu.⁴⁰

e. Karya Imam Malik

³⁹ Ibid., 107.

⁴⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995), 90.

Kitab al-Muwatta' ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab "Al-Majmu'" karangan Zaid. Perkataan al-Muwatta' ialah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadah, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong kepada penyusunnya ialah disebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan disebabkan kelemahan ingatan dan riwayat, oleh karena itu lebih nyata lah tuntutan kepada menyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan: Kitab Al-Muwatta' berisikan Hadits-Hadits dan pendapat para Sahabat Rosulullah dan juga pendapat para tabi'in.

Sebagaimana telah disebutkan, Abu Ja'far Al- Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusun kitab Al-Muwatta' karena beliau pernah berkata : susunkan sebuah kitab untuk manusia aku akan mengajrakan kepada mereka. Abu Al-Mansur telah mengulangi permintannya. Beliau berkata: susunkan kitab, tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari pada engkau imam malik pun menyusun kitab al-muwatta'.⁴¹

Menurut riwayat yang lain pula bahwa al-mansur berkata pada imam malik : wahai abu Abdullah jadikan semua ilmu itu satu

⁴¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995), 103.

ilmu saja. Imam malik berkata kepada kholifah: sesungguhnya sahabat-sahabat rosullah memberi fatwa mengikuti pendapatnya.⁴²

2. Imam Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i

Namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin AlMuttalib (ayah Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam) bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pada Abdi Manaf. Beliau bergelar Nashirul hadits (pembela hadits), karena kegigihannya dalam membela hadits dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam.⁴³

Imam Al-Baihaqi menyebutkan, "Imam Asy-Syafi'I dilahirkan di kota Ghazzah, kemudian dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Mekkah.² Ibnu Hajar menambahkan, "Imam Asy-Syafi'I dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di kota Asqalan. Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiyah. Diusia 10 tahun, beliau dibawa ke Mekkah karena khawatir nasabnya yang mulia akan lenyap"

b. Menuntut Ilmu

⁴² Ibid., 104.

⁴³ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995), 141.

Imam Syafi'I dapat menghafal Al-quran dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis Hadits-Hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab. Untuk kajian itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama kabilah "Huzail" kurang lebih 10 tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat-istiadat mereka⁴⁴

Pusat pengetahuan kala itu adalah di Mekah, Madinah, Irak, Syam, Mesir. Selama beliau di Mekah, beliau berkecimpung dalam menuntut ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan agama Islam sesuai dengan dengan anak-anak kaum Muslimin pada saat itu. Imam Syafi'I sangat tertarik dengan Syair-syair bahasa arab kalsik, sehingga sewaktu-waktu datang ke kabilah-kabilah badui di padang pasir, kabilah Hudzail, dan lain-lain.⁴⁵

Beliau di kota Mekah belajar Ilmu Fiqh kepada Imam Muslim Bin Khalid AD-Dzany, salah seorang guru besar dan mufti di Mekah pada masa itu. Dan Dalam Usia 10 tahun beliau mampu menghafal kitab Fiqh karang Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta'. Karena kepandaiannya, dalam usia 15 tahun beliau diberi izin oleh gurunya tersebut untuk mengajar di masjidil Haram tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan Agama. Beliau juga belajar ilmu Hadits kepada sufyan Bin Uyainah. Setelah beliau menghafal Al-

⁴⁴ Ibid., 143.

⁴⁵ Muhammad Ibrahim Al-Fayuni, *Imam Syafi'I pelopor Fiqh Dan Sastra*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 21.

KItab Al-Muwatta', beliau pergi ke madinah untuk belajar ke Imam Malik, beliau juga menyempatkan diri untuk pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk dan juga pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Ibunya untuk meminta nasehat.⁴⁶

Dengan belajar ilmu pengetahuan kepada Imam Malik, beliau mendapatkan banyak kenalan dari Ulama'-Ulama' yang datang ke madinah untuk belajar ke Imam Malik. Setelah 2 tahun di Madinah, Imam Syafi'I berangkat ke Irak (kufah dan Baghdad), dimana beliau bermaksud untuk menemui Ulama'-ulama' ahli Fiqh dan Hadits yang berada di Irak. Sesampai di Kufah beliau menemui Ulama'-ulama' sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan dimana Imam Syafi'I sering bertukar fikiran dan diberi pengetahuan tentang Agama oleh beliau berdua. Dalam kesempatan ini Imam Syafi'I dapat mengetahui cara-cara atau aliran fiqh dalam Madzab imam Malik.⁴⁷

c. Pola pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'I termasuk salah seorang Imam Madzhab yang masuk dalam jajaran "Ahlu Sunnah Wal Jama'ah" yang di dalam bidang Furu'iyah ada dua kelompok yaitu : Ahl Hadits dan Ahl Ra'yidan beliau sendiri Ahlu Hadits.

⁴⁶Muhammad Ibrahim Al-Fayuni, *Imam Syafi'I pelopor Fiqh Dan Sastra*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 22.

⁴⁷Munawar Khalil, *Biografi empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1955), 90.

Sebagai seorang yang mengikuti Manhaj Ash-habul Hadits, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama dalam masalah Aqidah selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya, beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya Hujjah dalam menghadapi penentangannya, terutama dari kalangan Ahli kalam. Beliau berkata "jika kalian sudah mendapatkan sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat lain". Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu beliau mendapat gelar Nashir Al-Sunnah Wal Hadits.⁴⁸

Imam Syafi'I tidak sekedar mendasarkan pada Sunnah Dan Al-Qur'an, tetapi juga berupaya meletakkan asumsi dasar bahwa sunnah merupakan bagian organik semantic, maka Imam Syafi'Ipun dapat Ijma' atas dasar atas dasar struktur tersebut sehingga menjadi teks Tasyri' yang memperoleh signifikasinya dari pengertian teks yang tersusun dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Sumber ke empat dari Imam SYafi'I adalah Qiyasyang juga diambil dari tiga teks yang tersusun dari tiga dasar sebelumnya.

Syafi'I meletakkan Sunnah sejajar dengan Al-Qur'andalam hal sebagai Hujjah karena Sunnah juga berasal dari Wahyu. Syafi'I tidak menyamakan Al-Qur'an dengan As-Sunnah dalam segala aspek, menurutnya perbedaannya paling tidak bahwa Al-Qur'an

⁴⁸ Mahmud Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169.

mutawatir dan merupakan ibadah bagi yang membacanya sedangkan Sunnah kebanyakan tidak mutawatir sehingga membacanya tidak dinilai ibadah. Kedua, Al-Qur'an adalah Kalam Allah, sedangkan Sunnah perkataan Nabi SAW. Syafi'I juga menjelaskan Sunnah tidak semartabat dengan Al-Qur'an dalam masalah Aqidah.⁴⁹

d. Qoul Qodim dan Qoul Jadid

Qoul Qodim dan Qoul Jadid merupakan produk hukum yang bernuansa sosial-politik dan sosial-kultural adalah dua fatwa imam Syafi'I yang dilakukan di dua daerah yang berbeda sosial-kultur dan sosial-politiknya, yaitu:

Qoul Qodim : putusan atau fatwa Imam Syafi'I di Irak, dimana Baghdad saat itu merupakan daerah yang sangat sederhana dan boleh dikatakan sangat terbelakang disbanding dengan daerah lain.

Qoul Jadid : putusan atau fatwa Imam Syafi'I di mesir di mana saat itu merupakan daerah metropolis yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan memodifikasi terhadap putusan-putusan dan fatwa-fatwa yang sudah diputuskan, sehingga prinsip masalah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam mengambiol setiap keputusan, sebab keputusan yang diambil dalam wujud Qoul Jadid merupakan pertimbangan terhadap Qoul Qodim.

⁴⁹ Tamar Dyaya, *Studi Perbandingan Imam Madzhab*, (Ramadani Khalaf: Syekh Abdul Wahab, 1995), 67.

Secara umum dikatakan bahwa yang dianggap pendapat madzhab adalah Qoul Jadid, seperti yang dikatakan Imam Syafi'I "tidak dibenarkan menganggap Qoul Qodim sebagai pendapat Madzhab". Hal ini sesuai dengan Qoidah Ushuliyah "jika seorang Mujtahid berpendapat, kemudian setelah itu ia berpendapat lain, maka pendapat yang kedua dianggap meralat pendapat yang pertama."⁵⁰

Tetapi Ulama' Syafi'iyah merinci lebih jelas lagi:

- 1) Qoul Jadid yang harus dipakai, sedangkan Qoul Qodim harus ditinggalkan, kecuali dalam beberapa masalah yang berkisar antara 14 sampai 30 masalah.
 - 2) Qoul Jadid tidak dapat dianggap pendapat Madzhab kecuali dengan jelas Imam Syafi'I mengatakan bahwa ia telah meralat Qoul Qodim.
 - 3) Qoul Jadid secara mutlak dianggap sebagai pendapat madzhab.⁵¹
- e. Guru-guru dan Muri-murid Imam Syafi'i

Beliau mengawali menganbil ilmu dari ulama'-ulama' yang berada di negrinya, diantara mereka adalah:⁵²

- 1) Muslim Bin Khalid Az-Zanji
- 2) Muhammad Bin Syafi'I (pamannya)

⁵⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (PT Bulan Bintang, 1996), 149.

⁵¹ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 165.

⁵² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (PT Bulan Bintang, 1996), 154.

- 3) Abbas (kakeknya)
- 4) Sofyan Bin Uyainah
- 5) Fuadhil Bin Iyadl

Demikian juga beliau mengambil ilmu Ulama'-Ulama' Madinah, di antara mereka adalah:

- 1) Malik Bin Anas
- 2) Ibrahim Bin Abu Yahya Al-Aslamy Al-Madany
- 3) Abdul 'Aziz Ad-Dawardi

Beliau juga mengambil ilmu Ulama' Yaman, di antaranya adalah:

- 1) Mutharrif Bin Yazin
- 2) Hisyam Bin Yusuf Qadli
- 3) uhammad Bin Hasan
- 4) sma'il Bin Ulayah
- 5) Abdul Wahab Ats-Tsaqafi

Sedangkan murid-murid beliau adalah:⁵³

- 1) Ahmad Bin Hambal
- 2) Al-Hasan Bin Muhammad Az-Za'farani
- 3) Ishaq Bin Rawaih
- 4) Harmalah Bin Yahya

⁵³ Ibid., 155.

5) Sulaiman Bin Dawud Al-Hasyimi

6) Abu Tsaur Ibrahim Bin Khalid Al-Kalbi

f. Karya Imam Syafi'i

Terdapat tiga karya Imam Syafi'i yang paling terkenal, di antaranya adalah:

1) Kitab Ar-Risalah

Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana di dalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dua nash, baik itu ada di nash al-Qur'an ataupun Al-Hadits, masalah-masalah yang berkaitan dengan Nasikh Mansukh, syarat-syarat penerimaan Sanad dari para rawi tunggal dan masalah-masalah yang berkaitan dengan Ijma', ijihad, Istihsan dan Qiyas.⁵⁴

2) Kitab Al-Umm

Kitab Al-Umm merupakan kitab yang diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, yaitu: Al-Muzani, Al-Buwaiti, Ar Rabi' Jizii Bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya, "jika sebuah Hadits Sohih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (Hadits) adalah Madzhabku dan buanglah perkataanku di belakang tembok".⁵⁵

Pembahasan dalam ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, Mua'malah, Munakahat dan

⁵⁴ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 172.

⁵⁵ *Ibid.*, 173.

hukum Pidana. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits.

g. Kitab Ikhtilaf Malik Wa Syafi'i

Kitab ini membahas tentang masalah terjadinya Ikhtilaf antara Ali dan Ibnu Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

3. Imam Hambali

a. Biografi Imam Hambali

Nama Ahmad Bin Hambal adalah Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin As'ad Bin Idris Bin Abdullah Bin Hayyin Bin Abdullah Bin Anas Bin 'Auf Bin Qasit Bin Bin Syaiban, beliau mendapat gelar Al-Mururi kemudian Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriyah, yaitu setelah ibunya pindah dari kota Marwa tempat tinggal ayahnya.

Ibnu Hambal termasyhur dengan nama datuknya (hambal) karena itu manusia menyebutnya dengan nama Ibnu Hambal. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah "Sarkhas" dalam jajahan Kharasan, di masa pemerintahan Umawiyin. Ayahnya meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil, beliau tidak dapat mengingat

wajah ayahnya. Oleh karena itu beliau hidup sebagai seorang anak yatim yang diasuh oleh ibunya saja. Ibu beliau bernama Safiyyah Binti Maimunah Binti Abdul Malik As-Syaibani dari suku Amir.⁵⁶

b. Menuntut Ilmu

Imam Bin Hambal menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di DIWAN, umurnya di waktu itu masih empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Pernah terjadi bahwa beliau kadangkala ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar, ibunya memintanya supaya lewatkan sedikit sehingga manusia bangun dari tidur.

Sebagian dari pelajarannya adalah dipelajari dari Abi Yusuf. Pada permulaannya beliau menyalin kitab-kitab yang berdasarkan pada pemikiran serta beliau menghafalnya, kemudian beliau tidak lagi menatapinya bahwa beliau lebih gemar mempelajari Hadits, dan oleh karena itu beliau mengumpulkan dari beberapa tempat, dan pengumpulan ini di mulai pada tahun 179 hijriyah.

Meskipun beliau orang miskin, tetapi beliau pernah mengembara ke Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Kufah, Basrah dan Jazirah untuk menuntut ilmu. Pengembaraan yang pertama adalah Kufah, yaitu pada tahun 133 Hijriyah dan di tahun itulah gurunya

⁵⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995), 192.

yang bernama Husyaim Bin Busyair meninggal dunia. Beliau mengembara ke Basrah untuk pertama kalinya ialah pada 168 Hijriyah dan pertama kali beliau mengerjakan ibadah Haji ialah pada tahun 187 Hijriyah.⁵⁷

Beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli dalam bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadits adalah Yahya Bin Sa'id Al-Qatthan, Abdurrahman Bin Mahdi, Yazid Bin Harun, Sofyan Bin Uyainah dan Abu Daud Ath-Tayalisi. Dari kalangan ahli Fiqh adalah Waki' Bin Jarah, Muhammad Bin Idris As-Syafi'I dan Abu Yusuf. Dalam ilmu Hadits beliau mampu menghafal sejuta Hadits bersama sanad beserta hal Ikwil perawinya.⁵⁸

Tidak heran jika Ibnu Hambal mempedulikan tentang Riwayat Hadits-hadits yaitu dengan cara-caranya yang tertentu. Hadits adalah asas dan tiang, faidahnya tidak akan tercapai dengan baik dan sempurna sekiranya tidak dijaga dan dihalusinyaserta diketahui pula jalan-jalannya. Oleh karena itu beliau berkata "barang siapa tidak menghimpun Hadits bersama-sama dengan jalan-jalannya juga perselisihan-perselisihannya maka tidak harus baginya memberi

⁵⁷ Ibid., 194.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahra, *Imam Hambali: Biografi dan pemikirannya*, (Jakarta: Amzah, 2011), 134.

hukum pada hadits itu dan tidak juga harus member fatwa dengannya.⁵⁹

c. Pemikiran dan Ijtihad Imam Hambali

Pada hakekatnya para Ulama' sepakat bahwa Imam Ahmad Ibnu Hambal adalah salah seorang pemuka ahli Hadits dan tidak pernah menulis secara khusus kitab fiqh, sebab semua masalah fiqh yang dikaitkan dengan diri beliau itu hanyalah berasal fatwa-fatwa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sedang yang menjadi sebuah kitab fiqh adalah pengikutnya.

Fiqh ahmad Bin Hambal itu pada dasarnya didasarkan pada Hadits, dalam artinya jika terdapat Hadits Shohih, yang diambil Hadits Sohih tanpa memperhatikan tampa memperhatikan adanya faktor lainnya. Dan jika ditemukan fatwa Sahabat, maka fatwa Sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi apabila di temukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih adalah fatwa yang mendekati al-Quran dan Hadits.⁶⁰

Para ulama' berselisih pandangan tentang posisi Imam ahmab Ibnu Hambal sebagai Ulama' ahli dalam Fiqh, sebab kenyataannya beliau tidak terlalu mempertimbangkan pendapat-pendapatnya pada saat menghadapi perbedaan dalam masalah fiqh di kalangan para

⁵⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995), 195.

⁶⁰ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 191.

Fuqaha', mengingat posisinya sebagai ahli Hadits sehingga beliau ini tidak dimasukkan dalam kelompok ahli fiqh, sebab dasar pijakan fiqhnya lebih banyak kepada Hadits.⁶¹

Dengan melihat pola pemikiran Imam Ahmad Ibnu Hambal, maka metode Istimbat hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

1) Al-quran dan Hadit Sohih

Jika Imam Ahmad Ibnu Hambal sudah menemukan Nash, baik berupa al-Quran dan Hadits, maka dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan Nash tersebut sekalipun ada faktor-faktor lain yang boleh jadi bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan. Menurutnya Nash adalah sumber hukum tertinggi.⁶²

2) Fatwa para Sahabat Nabi SAW

Jika tidak ditemukan dalam Nash yang jelas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari Sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Jika terjadi perselisihan, maka yang beliau ambil adalah fatwa-fatwa yang lebih mendekati terhadap Nash, baik Al-Qur'an maupun Hadits.

3) Hadits Mursal Dan Hadit Dla'if

Jika dari ketiganya tidak ditemukan, maka beliau menetapkannya dari dasar Hadits Mursal atau Hadits Dla'if.⁶³ Alasannya

⁶¹ Ibid., 192.

⁶² Abdul Mukhyit, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 82.

⁶³ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 193.

mendahulukan Hadit Dla'if atas Qiyas adalah pernyataan beliau "berpegang pada Hadit Dla'if lebih saya sukai dari pada Qiyas".⁶⁴

4) Qiyas

Jika semua sumber di atas tidak ditemukan, maka Imam Ahmad Ibnu Hambal menetapkan Hukum Islam dengan mempergunakan Qiyas.

d. Muri-murid Imam Hambali

Murid-murid Ibnu Hambal adalah amatlah banyak, diantara mereka yaitu: Yahya Bin Adam, Abdur Rahman Bin Mahdi, Zazid Bin Harun, Ali Bin Al-Madini, Al-Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Abu Zar'ah, Ar-Razi, Ad-Damasyqi, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakr Bin Hani' At-Taiy, Al-Athram, Muhammad Bin Ishaq As-Saghani, Abu Hatim Ar-Razi, Ahmad Bin Abi Al-Huwari, Mus Bin Harun, Hambal Bin Ishaq, Usman Bin Sa'id Ad-Darami, Hujjaj Bin As-SA'ir, Abdul Malik Bin Abdul Hamid Al-Maimun, Baqyi Bin Makhlid Al-Andalusi, Ya'qub Bin Syaibah dan lain-lain.⁶⁵

Masih banyak lagi sahabat-sahabat, pengikut-pengikut serta murid-muridnya yang menyalin dan menulis ilmu fiqh Ibnu Hambal, di antara mereka terdapat juga anaknya yang bernama Shaleh, yaitu anaknya yang tertua. Beliau adalah seorang yang sangat bersungguh-

⁶⁴ Yayan Shofyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 123.

⁶⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995), 206.

sungguh tentang hadits-hadits seperti ayahnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 311 Hijriyah.⁶⁶

e. Karya Imam Hambali

Ibnu Hambal tidak mengarang selain dari Hadits dan Sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan Hadits-hadits Rasulullah SAW. Sehingga surat atau risalahnya pun juga dengan pembicaraan yang sama (sebagaimana kita telah lihat sebagian darinya). Kesemuanya berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an atau percakapan-percakapan Rasulullah SAW juga sahabat-sahabatnya (atsarus-Sahabah)

Kitabnya yang termasyhur adalah "Al-Musnad" yang mana beliau menghimpun di dalamnya banyak beberapa Hadits Rasulullah SAW. Beliau mulai menyusun kitab tersebut pada tahun 180 Hijriyah dan menjadikannya kitab tersebut sebagai panutan atau Imam. Apabila ada perselisihan di kalangan orang banyak tentang Hadits Rasulullah SAW mereka meruju'nya kepada kitab tersebut, beliau berkata "jika ada suatu perselisihan atau pertentangan tentang Hadits, hendaklah kalian kembali kepada "Al-Musnad".⁶⁷

Ahmad Bin Hambal banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan menghimpun Hadits-hadits dari perawi-perawi Hadits yang dipercayai. Pengumpulannya adalah dengan penuh tenaga. Pada permulaannya beliau menulis Hadits yang didengar atas sehelai

⁶⁶ Ibid., 207.

⁶⁷ Ibid, Hlm., 229.

kertas yang berlainan, kemudian beliau menghimpunnya. Sesudah itu direncanakan kepada keluarganya supaya dituliskan. Beliau bacakan kepada siapa saja yang ditemuinya, tetapi sayang beliau meninggal dunia sebelum kitabnya siap disusun dan diatur.

Ibnu Hambal memuat ke dalam kitabnya "Al-Musnad" empat puluh ribu Hadits. Beliau telah memilihnya dari tujuh ribu hadits. Sebagian dari para Ulama' mengatakan bahwa semua dari hadits-haditsnya adalah Sahih. Tetapi menurut apa yang sebenarnya terdapat juga Hadits-hadits yang lemah, sunguhpun demikian ia merupakan kitab yang besar.

Di antara kitabnya adalah "Az-Zuhd" kitab ini membicarakan tentang Zuhudnya para Nabi, Sahabat, Khalifah dan sebagian dari Imam-Imam yang berdasarkan kepada Hadits, ATsar dan Akhbar-Akhbar. Di antaranya adalah "As-Salah", adalah sebuah kitab yang kecil yang dikeluarkan bersama kitab-kitab yang lain. Sementara kitab-kitab beliau yang lain adalah: al-Manasikhul Kabir, al-Manasikhus-Saghir, at-Taufiq, An-Nasikh Wal Mansukh, Al-Muqaddim Wal Muakhhir fi Kitabillah ta'ala Fadalails Sahabah dan lain-lain.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi empat imam madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995), 230.

4. Imam Abi Hanifah

a. Biografi Abu Hanifah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: *Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi*), lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, (bahasa Arab: *ابو حنيفة*) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M sampai meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.⁶⁹

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.

b. Menuntut Ilmu

Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Qur'an serta ribuan hadits.

Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti bapaknya. Ia mendapat banyak

⁶⁹ Ibid, 232

keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain ia memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan yang luar biasa, serta hafalan yang sangat kuat. Beberapa ulama dapat menangkap fenomena ini, sehingga mereka menganjurkannya untuk pergi berguru kepada ulama seperti ia pergi ke pasar setiap hari.

Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Iraq termasuk Kufah disibukkan dengan tiga halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok aqidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang Hadits Rasulullah metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Qur'an dan Hadits, termasuk membahas fatawa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya.

Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid dan metafisika. Menghadiri kajian hadits dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu Syaikh ternama di Kufah, ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Iraq.

Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya, hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya, terkadang menjadikan Syaikh kesal padanya, namun karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang Syaikh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan salat dan tilawah Al-Qur'an. Karena banyaknya informasi yang ia dengar maka Syaikh menamakannya Al-Watad.

Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, saat itu ia masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri, namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya.

c. Menjadi Ulama'

Kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syaikh Hammad, seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatawa dan pengarah dialog.

Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syaikh Hammad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak, sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian yang

lain ia tangguhkan. Ketika Syaikh Hammad datang dari Basrah ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan, 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban.

Dari peristiwa ini ia merasa bahawa masih banyak kekurangan yang ia rasakan, maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di halaqah ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari yang belum ia ketahui.

Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syaikh Hammad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syaikh Hammad, tetapi juga banyak ulama selama perjalanan ke Makkah dan Madinah, diantaranya Malik bin Anas, Zaid bin Ali dan Ja'far ash-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadits.

d. Penolakan sebagai Hakim

Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata kepada menterinya, "Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negara kita ini, dengan kualifikasi dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, paling memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Menurutmu siapa yang layak menduduki posisi ini?", lalu sang menteri menjawab, "Sejauh pengetahuan saya, ulama yang paling tepat menduduki jabatan ini

adalah Abu Hanifah An-Nu'man, betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim ini!", "Apa mungkin seseorang bisa menolak jika kita yang memintanya?" tanya Khalifah lagi, "Sejauh yang kami tahu, dia tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun, tampaknya dia tidak suka menduduki posisi sebagai hakim, maka utuslah seseorang utusan mudah-mudahan hatinya terbuka, dan menerima tawaran ini."

Khalifah kemudian mengutus seorang utusan memintanya untuk menghadap seraya menawarkan posisi sebagai hakim. Abu Hanifah menjawab, "Aku akan istikharah terlebih dahulu, salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah, jika hatiku dibuka maka akan aku terima, jika tidak maka masih banyak ahli fikih lain yang bisa dipilih salah satu diantara mereka oleh Amirul Mukminin."

Waktu terus berjalan, ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah, maka ia mengutus seorang utusan memintanya menghadap, Abu Hanifah kemudian pergi menghadap namun ia beritikad untuk menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya.

Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja, ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan sebagai hakim yang ditawarkan, akan tetapi Abu Hanifah tetap menolaknya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak pantas untuk menduduki jabatan hakim," lalu Khalifah malah menjawab, "Engkau dusta!"

sehingga Abu Hanifah pun berkata, "Sekiranya Anda telah menghukumi saya sebagai pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak menjadi hakim, dan sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah, jika saya tidak mendapat jaminan keridhaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka?". Khalifah lalu memerintahkan mencambuknya seratus cambukan, lalu dijebloskannya ke penjara.

Selang beberapa hari, khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan seratus ribu pukulan pedang." Maka khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham (sekitar Rp.2,1 miliar) kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas yang telah dideritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikan ke rumahnya.

Ternyata setelah harta tersebut diberikan, ia menolaknya. Maka khalifah memerintahkan untuk menjebloskan kembali ke penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi dengan penjara rumah, serta

melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah.

e. Akhir Hayat

Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, ia terkena penyakit, semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar, ketika Khalifah mendengar berita itu, ia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah, sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekaiber dia selamanya." Yang lain berkata, "Kini mufti dan fakih Irak telah tiada."

Jasadnya dikeluarkan dipanggul di atas punggung kelima muridnya, hingga sampai tempat pemandian, ia dimandikan oleh Al-Hasan bin Imarah, sementara Al-Harawi yang menyiramkan air ke tubuhnya. Ia disalatkan lebih dari 50.000 orang. Dalam enam kali putaran yang ditutup dengan salat oleh anaknya, Hammad. Ia tak dapat dikuburkan kecuali setelah salat Ashar karena sesak, dan banyak tangisan. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan di Kuburan Al-Khairazan, karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian.

BAB IV

SAKSI PERSPKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN EMPAT

MADZHAB

A. Saksi dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Saksi menurut KHI

a) Pasal-pasal Saksi

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan masalah saksi disebutkan bersamaan dengan wali, hal ini terdapat pada Bab IV “Rukun dan Syarat Perkawinan”. Kemudian dalam pasal 14 bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus ada;

- a. Calon Suamu
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab dan Kobul

Pembahasan dalam penelitian ini, hanya tertentu kepada Dua Orang Saksi saja. Kompilasi mengatur masalah saksi dalam pernikahan dalam bagian ke empat “Saksi Nikah”, sehingga dalam pasal 24 ayat (1) berbunyi “ Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah “. Artinya pada ayat satu ini menegaskan bahwa dalam pernikahan harus ada yang namanya saksi, sesuai dengan ayat (1) di atas, karena saksi termasuk rukun, maka jika

salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam pernikahan maka hukum dari pernikahannya tidak sah.

Kemudian mengenai kuwantitas saksi, diatur dalam ayat (2) pasal 24, yaitu “ setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi “. Jika dilihat dari keumumannya maka saksi dua orang yang dimaksud boleh sama-sama laki-laki, boleh juga laki-laki dan perempuan yang menjadi saksi, karena memang tidak ada yang penjelasan secara tegas.

Kesimpulan yang benar diatur dalam pasal 25, berbunyi “yang dapat ditunjuk ssebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Maka kesimpulan-nya sesuai pasal 24 bahwa saksi merupakan rukun dari akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian di pasal 25 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa “untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli”. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan bahwa “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.⁷⁰

⁷⁰Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung : Fokus Media, 2007), 13.

B. Saksi dalam Pernikahan Menurut Empat Madzhab

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Demikian pendapat para jumbuh ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah.

1. Pendapat Imam Malik

Berbeda dengan Imam Malik, kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Namun pemberitahuan itu sebelum mereka bercampur. Apabila kedua suami istri itu telah bercampur sebelum disaksikan (diketahui) oleh orang lain, maka keduanya harus dipisahkan (fasakh).⁷¹

Dalam referensi lain, menurut Imam Malik: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Maksudnya, kalau akad dilakukan dengan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri

⁷¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 145

istrinya, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Jika tidak didatangkan saksi, maka akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan itu sama kedudukannya dengan talak bain.⁷²

Alasan yang dikemukakan Imam Malik, yaitu ada hadits yang dinilainya lebih shahih, diantaranya :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَمِيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَفْطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ

Artinya“ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Bin Ja’far dari Humaid Isma’il dari Anas Radhiyaallah anhu: Nabi telah bermukim tiga hari di daerah antara kha#ibar dan Madinah, beliau menikahi Shafiyah Binti Huyay. Maka akupun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnyanya dimana di dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Beliau menyuruh untuk membuatkan hamparan kulit lalu didalamnya diberi kurma, keju dan samin. Seperti itulah cara walimah beliau. Shafiyah seseorang dari golongan dari ummahatil muslimin ataukah hanya sekedar hamba sahaya. Mereka mengatakan “jikalau beliau menghijapinya maka ia termasuk Ummahatul Mukminin namun jika tidak maka ia adalah hamba sahayanya. Kemudian berangkat meletakkan agak kebelakang lalu beliau membentangkan hijabnya yang menutupi ia dengan orang. (HR Al-Bukhari).⁷³

⁷² M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentara, 2007), 314

⁷³ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrohim Bin Mughiroh al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 16, (t.t.: Muaqiul Islam, t.t.), 25

Dalam hadis di atas para sahabat tidak mengetahui status Shafiyah sehingga mereka bimbang dan berkata “dia itu seorang dari Ummahat Mukminin atau hamba sahaya? Ketidak tahuan para sahabat kemudian member indikasi bahwa pernikahan Nabi tidak tanpa adanya wali dan saksi.

Menurut pendapat yang mu'tamad di kalangan Malikiyah (bukan Imam Maliki), saksi menjadi syarat sah suatu perkawinan. Adapun yang menjadi dasarnya adalah hadits dari Aisyah ra., Nabi berkata:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :“Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”.
(HR. Dara Quthny dan Ibnu Majah).

Akan tetapi pendapat Abu Umar bahwa laa yang terdapat dalam hadis di atas tidak bermakna wujub melainkan bermakna kamal, sehingga hadis tersebut difahami nikah tidak sempurna jika tidak ada wali dan saksi.⁷⁴

IAIN JEMBER

⁷⁴ Al-Baihaqi, *Sunan Kubra al-Baihaqi wa fii Dzailihi al-Jauhar*, Juz 2, (t.t.:t.t.p,t,t), 142

2. Pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Berdasarkan hadis berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Tidak sah pernikahan tanpa dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil.⁷⁵

Para ulama' Madzhab sepakat bahwa saksi dalam nikah adalah wajib, diantaranya adalah pendapat imam Hanafi yang mengatakan bahwa saksi adalah syarat dalam pernikahan. Pengertian dari pada syarat adalah sesuatu yang apabila tidak ada maka hukum menjadi tidak ada, dan apabila syarat ada belum tentu hukum ada. Dalam hal ini, imam Abu Hanifah mengkategorikan saksi dalam syarat, artinya ketika syarat itu tidak terpenuhi maka hukum menjadi batal, karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi berupa saksi dalam pernikahan.

Imam Abu Hanifah menjadikan lima syarat dalam saksi. Pertama, berakal sehat. Kedua, sudah mencapai masa balligh. Ketiga, sudah merdeka. Keempat, beragama Islam. Dan kelima adalah dua orang saksi bisa mendengarkan proses yang terjadi.

⁷⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husen, *Sunan Kubro Lil Baihaqi Juz 7*, (t.t.:t.p.t.t.), 111

Pendapat Imam Syafi’I, Hanafi, dan Hambali juga didasarkan pada pemahaman hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، (رواه ألدار قطنى وابن حبان)

Artinya: “menceritakan kepada kita Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).⁷⁶

Makna mufradat Hadis لَا نِكَاحَ tidak ada pernikahan. Bentuk nafi

pada kata mendapat interpretasi beragam dari para ulama. Ada yang menyebut bahwa nafi tersebut hanya menunjukkan arti ketidak sempurnaan. Dengan demikian, hadis di atas dapat diartikan “Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil”. Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunnahkan.⁷⁷

⁷⁶ Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhamad bin Abdil Bar bin Asim, *at-Tamhid lima fil Muwattho' minal Ma'ani wal Asaanidi Juz 19*, (t.t.:p.t.t.), 89

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 83-84

Ada juga ulama yang menginterpretasikan nafy pada sah dan tidaknya perbuatan. Dengan demikian, berarti tidak sah pernikahan. Dalam konteks hukum, bila nafy diinterpretasikan sebagai hakikat syari'at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan ataupun saksi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. : tanpa wali, وَشَاهِدَيَّ : dan dua saksi yang adil.

Menurut pendapat Imam Syafi'I, Hanafi, dan Hambali, mereka sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Tetapi, Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Berarti, akad nikah dianggap sah, walaupun dihadiri oleh dua orang saksi yang fasik, sebab tujuan dari saksi itu dihadirkan untuk memberitahukan pernikahan itu telah dilangsungkan. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tidak sah. Sedangkan Imam Syafii dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil, tidak boleh fasik.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan saksi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24 (1) berbunyi “ Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah “. Artinya pada ayat satu ini menegaskan bahwa dalam pernikahan harus ada yang namanya saksi, sesuai dengan ayat (1) di atas, karena saksi termasuk rukun, maka jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam pernikahan maka hukum dari pernikahannya tidak sah.
2. Pandangan Jumhur ulama’ Madzhab empat terdapat dua pendapat sesuai pemaknaan hadis Nabi SAW tentang saksi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه ألدان قطنى وابن حبان)

Artinya: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” Hadis diriwayatkan Imam Daruqutni dan Ibn Muhibban

Pendapat Imam Hanafi, Syafi’I, dan Hambali tentang saksi dalam pernikahan berdasarkan pemaknaan terhadap huruf ا pada lafadz

dengan bermakna shah. Jika diartikan “tidak shah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Pendapat Imam Maliki

Pendapat Imam Maliki terhadap hadis tentang saksi dengan memberikan makna pada lafadz bermakna sempurna. Sehingga apabila diartikan “tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”.

Dari kedua pendapat diantara ulama' madzhab masing-masing memberikan makna berbeda terhadap huruf , sehingga menghasilkan temuan hukum berbeda. Pertama jika huruf dimaknai dengan shah, maka saksi dalam pernikahan menjadi syarat utama agar pernikahan menjadi shah. Kedua jika diartikan dengan sempurna maka kehadiran saksi tidak begitu urgen sebab pernikahan tanpa hadirnya saksi tetap dianggap shah meskipun dikategorikan kurang sempurna.

B. Saran

Terlepas dari perbedaan diantara para Imam Madzhab Empat, Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai jawaban dari beragamnya putusan Hakim dalam memutuskan perkara, khususnya Hakim di Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan para hakim dalam memutus perkara perdata, harus ditaati sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, dan jika tidak ada, maka dicari di dalam hadis-hadis Nabi, keharusan juga wajib diikuti adalah segala ketentuan pemerintah yang sudah berfikir tentang kemaslahatan ummatnya, oleh sebab itu saya sebagai peneliti terlepas dari perbedaan pendapat mendukung untuk mengikuti Kompilasi Hukum Islam.



CURICULUM VITEA

Nama : Moch. Imron Rasidi
Nim : 083 121 019
TTL : Jember, 24 Juni 1994
Alamat : Dsn. Taman Sari, Desa Balet Baru, Kec. Sukowono, Kab. Jember.
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Riwayat Pendidikan:

- 1) TK Perwanida Sukowono (1999-2000)
- 2) SDN 01 Sukorejo Jember(2000-2006)
- 3) MTs Badrul Arifin, Ponpes Sumber Bunga (2007-2009)
- 4) SMK Sumber Bunga (2009-2012)
- 5) IAIN Jember (2012-2016)

Pengalaman Organisasi :

- 1) Pengurus Osis MTs Badrul Arifin
- 2) Pengurus Masa Orientasi Siswa Baru SMK Sumber Bunga
- 3) PRAMUKA IAIN JEMBER
- 4) Pengurus Pramuka IAIN Jember (Bendahara)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2008. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abidin. Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Arif. 2012. *Aplikasi Teori Hermeneutika dan Wacana Kritis*. Yogyakarta: Stain Press.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press
- Muhajdir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- MS, Burhani. *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media.
- Moleong, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia.
- Najib al-Amir, Khalid. 2002. *Mendidik Cara Nabi*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Poerwadarminta. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta. Liberty.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Rosda Karya.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tim Fokus Media. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Tim Penyusun. 2011. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Rifa'I, Moh.1973. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Salim, Abd, Muin. 2005. *Mitodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Sa'id, Qoyyum, M. Ridlwan. T.t. *Rahasia Sukses Fuqoha'*. T.tp. t.p
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tim STAIN. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim STAIFAS. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi & Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIFAS Press.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Umar, Nassaruddi. Dkk. 2006. *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita.
- Warson al-Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Kompilasi Hukum Islam dan CLD KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja.
- Wibowo, Wahyu, Indiwani Seto. 2013. *Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

**HUKUM SAKSI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN EMPAT MADZHAB**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua


Moh Saiful Anam, M. Ag
NIP.19711114 200312 1 002

Sekretaris


Siti Muslifah, M.S.I
NUP. 20160396


Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M. H.I
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA

Menyetujui

Dekan




Dr. H. Sutrisno Rs., M.H.I
NIP 19590216 198903 1 001

**HUKUM SAKSI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN EMPAT MADZHAB**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah

Oleh:

Moch. Imron Rasidi

NIM. 083 121 019

Di Setujui Pembimbing



Dr. H. Rafid Abbas, MA.

NIP. 19610514 199803 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Imron Rasidi
NIM : 083121019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Institusi : Institu Agama Islam Negri (IAIN) Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Juni 1994
Alamat : Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono,
Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hukum Saksi Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Empat Madzhab”** adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Jember, 29 September 2016



Moch. Imron Rasidi
NIM. 083121019